



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sanan Bin Saan**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 03 Mei 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wlraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Tegal Danas RT 003 RW001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Imas Binti Imat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 27 Oktober 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Tegal Danas RT 003 RW001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Kampung Tegal Danas RT 003 RW001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ;

Halaman 1 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Imat bin Ruman dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Masin dan Imun dengan memakai mas kawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama Dhea Zaskia, Perempuan Umur 15 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sanan Bin Saan) dan Pemohon II ( Imas Binti Imat) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sanan Bin Saan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Imas Binti Imat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Sanan Bin Saan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Imat bin Ruman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Tegal Danas RT.003 RW.001 Desa Jayamukti Kecamatan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II (ayah kandung);
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kampung Tegal Danas RT 003 RW001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi pada tanggal 03 Oktober 2004;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Imat bin Ruman dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Masin dan Imun dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama Dhea Zaskia, Perempuan Umur 15 Tahun;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Murni binti Ahad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tegal Danas RT.003 RW.001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II (ibu kandung);
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kampung Tegal Danas RT 003 RW001 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi pada tanggal 03 Oktober 2004;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Imat bin Ruman dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Masin dan Imun dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama Dhea Zaskia, Perempuan Umur 15 Tahun;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sah nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 03 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2 dan P.3 dan telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, pada tanggal 03 Oktober 2004;

Halaman 6 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Imat bin Ruman dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Masin dan Imun dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama Dhea Zaskia, Perempuan Umur 15 Tahun;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sanan Bin Saan) dan Pemohon II (Imas Binti Imat) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Alvi Syafiatin, S.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Hudory, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses        | : Rp 50.000,- |
| 3. Redaksi             | : Rp 10.000,- |
| 4. <u>Meterai</u>      | : Rp 10.000,- |
| Jumlah                 | Rp 100.000,-  |
| (seratus ribu rupiah). |               |

Halaman 10 dari 10 halaman *Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)